



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 8 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 6 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar
3. Maryono, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 8 September 2020, Pukul 11.18 – 13.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Nurhasanah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan
3. Wiwik Handayani

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM)
3. Didik Hariyanto (Biro Advokasi Kementerian Keuangan)
4. Frans (Biro Advokasi Kementerian Keuangan)

D. DPR:

M. Misbakhun

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami selaku Pemohon yang hadir pagi hari ini, saya sendiri Zul Armain Aziz, Wiwik Handayani, S.H., M.H. Kemudian, Andrian Bayu Kurniawan, dan Prinsipal yang hadir pada pagi hari ini Hj. Nurhasanah. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, Terima kasih. Silakan, dari DPR!

4. DPR: M. MISBAKHUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya yang datang M. Misbakhun, anggota A314 mewakili DPR RI. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Pak Didik Hariyanto dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian, Pak Frans dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Ahli dari Pemohon atas nama Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., melalui daring.

Baik, kalau begitu, kita sumpah dulu Ahli Pemohon. Dipersilakan, Pak Dr. Bayu!

8. AHLI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Pada Ahli Pemohon Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., untuk ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Bismillahirrahmaanirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan duduk dulu, Pak Dr. Bayu. Kita dengar dulu keterangan DPR. Silakan, Pak Misbakhun!

13. DPR: M. MISBAKHUN

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara pokok Nomor 32/PUU-XVIII/2020, Jakarta, 8 September 2020. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, salam kebangsaan.

Dengan hormat, berdasarkan keputusan pimpinan DRP RI Nomor 29/Pimpinan/3/2019-2020, pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan anggota DPR RI Komisi III dan Komisi XI, dan anggota Komisi XI, H. M. Misbakhun, Nomor Anggota A314 dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dipersidangan Mahkamah Konstitusi, mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh: 1. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. dan kawan-kawan dalam hal ini diwakili oleh Zul Armain Aziz, S.H. dan kawan-kawan, pengacara, dalam hal ini diwakili oleh pengacara dan konsultan hukum pada Zul Armain Aziz and associates untuk selanjutnya disebut ... baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap pengujian uji materiil Undang-Undang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut.

- I. Ketentuan Undang-Undang Perasuransian yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian, "Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah." Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- II. Keterangan DPR RI.
 - A. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Terkait kedudukan atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dalam 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional, sebagai berikut.

1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa pasal a quo tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena apa pun bentuk dari pengaturan asuransi usaha bersama, Para Pemohon dapat melaksanakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai Anggota BPA Asuransi Bersama Bumiputera 1912.
 - b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bekerja sebagai anggota DPRD, pegawai negeri sipil, guru, dosen, wiraswasta, pensiunan, dan secara keseluruhan, Para Pemohon mendalilkan sebagai pemegang polis asuransi bersama jiwa ... Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan anggota BPA, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon bukanlah subjek yang dituju dalam ketentuan pasal a quo karena ketentuan a quo ditujukan oleh pembentukan undang-undang kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai badan usaha bersama dalam peraturan pemerintah.
 - c. Bahwa dalam posisinya, Para Pemohon banyak memberikan argumentasi tentang kedudukan Para Pemohon sebagai Anggota BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam hal mengemban tugas dan amanatnya sebagai diamanatkan ... sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut perlu untuk diperjelas apakah Para Pemohon bertindak untuk mewakili BPA Asuransi Bersama Bumiputera 1912 atau hanya sebagai perseorangan warga negara Indonesia pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Jika Para Pemohon sebagai BPA Asuransi Jiwa Bumiputera Bersama 1912, Maka Para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu sebagai pihak yang mewakili BPA Asuransi Jiwa Bersama 1912. Sedangkan jika Para Pemohon mengajukan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia pemegang polis, maka Para Pemohon tidak bisa mengajukan pengujian pasal a quo karena Pasal a quo

mengatur tentang pendelegasian dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk mengatur mengenai badan hukum usaha bersama dalam peraturan pemerintah.

Oleh karenanya, Para Pemohon bukanlah pihak yang menjadi subjek atau addressaat norm dari ketentuan pasal a quo. Sehingga Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo karena tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pasal a quo.

2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
 - a. Para Pemohon merasa dirugikan karena dengan berlakunya frasa *diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah* dalam pasal a quo Undang-Undang Perasuransian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak mampu menjelaskan keterkaitan antara keberlakuan pasal a quo dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon karena kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut adalah asumsi yang tidak ada pertautannya dalam ketentuan pasal a quo. Sehingga dengan demikian kerugian yang didalilkan Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.
 - b. Para Pemohon merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional atas adanya PP Nomor 87 Tahun 2019 karena keberadaan peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. DPR RI berpandangan bahwa jika Para Pemohon beranggapan bahwa materi yang ada di dalam PP Nomor 87 Tahun 2019 tersebut merugikan Para Pemohon, maka hukum telah menyediakan suatu mekanisme untuk pengujian peraturan pemerintah tersebut ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak benar dan hanya asumsi Para Pemohon.
3. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian yang dianggap sebagai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan pasal yang dimohonkan

pengujian. Para Pemohon dalam permohonannya lebih menguraikan substansi dalam PP Nomor 87 Tahun 2019 dan tidak fokus terhadap ketentuan pasal a quo sehingga tidak jelas pertautan antara kerugian Para Pemohon dengan pasal a quo. Oleh karenanya, tidak terdapat kerugian hak dan/atau konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial.

4. Terkait adanya hubungan sebab-akibat atau causal-verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh DPR RI dalam angka 1, 2, dan 3, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukan merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, melainkan hanya asumsi Para Pemohon saja. Selain itu, Para Pemohon tidak dapat menguraikan pertautan antara kerugian yang didalilkan dengan ketentuan pasal a quo, sehingga sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab-akibat atau causal-verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan pasal a quo. Terkait adanya kemungkinan bahwa ... maaf.

5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa karena tidak adanya hubungan sebab-akibat atau causal-verband, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun terhadap Para Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan Pokok Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang teramat mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing? Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional.

B. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

1. Bahwa dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global terjadi perkembangan yang pesat ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat yang luas. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Pengaturan dalam Undang-Undang Perasuransian juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi usaha perlindungan konsumen jasa perasuransian. Upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional dan penyusunan terhadap praktik terbaik atau best practice di tingkat internasional untuk penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.
2. Bahwa berdasarkan naskah akademik RUU tentang Usaha Perasuransian yang digunakan sebagai dasar pembentukan undang-undang a quo dapat dikemukakan bahwa pada saat ini Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus mengenai badan hukum usaha bersama. Satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama berlandaskan kebersa ... berlandaskan keberadaannya pada Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret Tahun 1870 Nomor 2 Staatsblad 64 sesuai dengan Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tanggal 6 April tahun 1915 yang belum pernah diperbaharui. Ketiadaan undang-undang yang mengatur usaha bersama mengakibatkan ketidakjelasan tata kelola badan usaha ini dan dapat menimbulkan keraguan akan perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan. Usaha bersama juga menghadapi tantangan dan hambatan yang sama seperti koperasi dalam hal penyediaan modal yang cukup untuk menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi mengingat ketiadaan atau ketidakjelasan mekanisme penambahan modal dengan atau tanpa penambahan anggota baru di dalam usaha bersama tersebut.
Perkembangan yang terjadi di negara lain berkenaan dengan penyelenggaraan usaha asuransi menggunakan badan usaha bersama juga mendapat perhatian, walaupun sejumlah usaha bersama di bidang perasuransian tercatat sebagai perusahaan besar di

negara-negara, seperti Jepang dan Kanada. Banyak di antara mereka sedang menggagas upaya untuk lebih berkembang dengan mengubah diri menjadi perseroan terbatas, sehingga dapat mengumpulkan modal yang lebih besar. Sampai dengan saat ini, satu-satunya perusahaan perasuransian yang berbentuk usaha bersama di Indonesia hanya ada satu, yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Sedangkan untuk perusahaan perasuransian yang lain berbentuk perseroan terbatas. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dalam RUU Usaha Perasuransian diusulkan agar perusahaan perasuransian ... perasuransian berbentuk perseroan terbatas.

3. Bahwa perasuransian telah mengakomodir bentuk usaha bersama atau mutual dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang a quo bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah:
 - a. Perseroan terbatas.
 - b. Koperasi.
 - c. Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang masih mengakui adanya usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama dan ketentuan tersebut telah memberi kepastian hukum. Dan usaha bersama yang dimaksud adalah AJB Bumiputera 1912 yang menjadi satu-satunya usaha perasuransian berbadan hukum usaha bersama sampai dengan saat ini dinyatakan sebagai badan hukum sesuai dengan naskah akademik Undang-Undang Perasuransian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk undang-undang menentukan politik hukum pengaturan mengenai ketentuan lebih lanjut, mengenai teknis badan usaha bersama didelegasikan kepada peraturan pemerintah.

4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan hak konstitusional Para Pemohon telah dilanggar oleh pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 yang memerintahkan agar dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/20 ... 32/PUU-XI/2013 menyatakan, "Frasa *diatur lebih lanjut dengan undang-undang* dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'diatur lebih lanjut dengan undang-undang' dilakukan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini diucapkan."
- b. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengamanatkan adanya kepastian hukum mengenai pengaturan lebih lanjut tentang usaha bersama atau mutual, yaitu paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah keputusan Mahkamah ini diucapkan. Pembentuk undang-undang segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merumuskan ketentuan Pasal 91 undang-undang a quo yang menyatakan, "Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun, 6 bulan terhitung sejak undang-undang diundangkan." Dengan adanya ketentuan tersebut, maka undang-undang a quo telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama Para Pemohon mengenai dasar hukum asuransi usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual. Dan pembentuk undang-undang telah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai badan usaha bersama atau mutual perasuransian.
- c. Bahwa pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang tentunya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa terkait dengan norma pengaturan pendelegasian kewenangan telah diatur berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mulai dari angka 198 sampai dengan angka 216. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dari teknis segi bahasa pendelegasian kewenangan dengan menggunakan frasa *diatur dengan*

dan diatur dalam tidak dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi pendelegasian pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri, tetapi lebih kepada jumlah materi muatan yang akan didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan lampiran angka 205 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan/atau materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat, tetapi yang didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan gunakan kalimat, "Ketentuan mengatur di dalam."

e. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak mempunyai alasan hukum.

5. Bahwa dalam posisinya, Para Pemohon banyak menguraikan materi muatan dalam PP Nomor 87 Tahun 2019 yang dianggap menghilangkan eksistensi dan kewenangan badan perwakilan anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengelola AJB Bumiputera 1912. Terhadap uraian Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa jika Para Pemohon merasa dirugikan atas ketentuan PP Nomor 87 Tahun 2019, maka Para Pemohon seharusnya tidak mengujikannya ke Mahkamah Konstitusi, melainkan ke Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa permohonan a quo adalah permohonan yang memiliki kesalahan objek atau error in objecto.

C. Risalah pembahasan pasal a quo Undang-Undang Perasuransian. Selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan Risalah Pembahasan Undang-Undang Perasuransian yang relevan dengan substansi dalam Permohonan a quo sebagai berikut. Kami lampirkan dan kami anggap dibacakan.

III. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.

4. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berada pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon ... mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Demikian keterangan kami sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya. Terima kasih, Pak Misbakhun. Selanjutnya kita dengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Silakan, Pak Dr. Bayu!

15. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik.

16. DPR: M. MISBAKHUN

Yang Mulia. Mohon izin (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, Dr. Bayu! Ya, bagaimana?

18. DPR: M. MISBAKHUN

Saya ingin melanjutkan rapat di DPR, Pak.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu (...)

20. DPR: M. MISBAKHUN

Mohon waktu (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar! Duduk dulu sebentar! Ada pertanyaan sedikit saja dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Langsung ditanya. Silakan!

22. DPR: M. MISBAKHUN

Silakan, Yang Mulia!

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Pak Misbakhun! Terima kasih keterangannya. Mohon izin sebentar, lima menit barangkali untuk menahan supaya rapat di DPR bisa segera di ... begini, Pak Misbakhun, terlepas dari substansi apa yang telah disampaikan pada hari ini dari DPR dan juga mirip apa yang disampaikan dari Pemerintah. Tapi sebenarnya ada hal yang sangat fundamental berkaitan dengan bagaimana dan sejauh mana sih, sebuah putusan badan peradilan, termasuk dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi? Kita tahu bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, final and binding, kemudian erga omnes, kemudian prinsip yang general secara doctrinaire mengatakan bahwa putusan hakim atau putusan badan peradilan adalah res judicata pro veritate habetur. Bahwa putusan hakim itu atau putusan badan peradilan itu harus dinyatakan benar sepanjang tidak dibatalkan oleh badan peradilan lain. Ini berkaitan dengan persoalan adalah konsistensi dan kewibawaan Lembaga Mahkamah Konstitusi ke depan. Apakah kemudian, kalau DPR kemudian boleh melakukan pilihan-pilihan, termasuk pembentuk undang-undang yang lain, termasuk Presiden. Bahwa ini bisa tidak dilanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas amarnya adalah memerintahkan. Jarang namanya Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar-amar yang sifatnya condemnatoir. Memerintahkan dalam waktu 2,5 tahun untuk melakukan perubahan terhadap pasal yang berkaitan dengan usaha perasuransian yang ... apa ... bersama itu, usaha bersama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata DPR dan Presiden tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, yang ... mohon pada forum ini, mungkin bukan hari ini juga atau tidak hari ini juga, tidak harus dijawab hari ini yang bisa kemudian menjelaskan apakah kalau demikian halnya DPR dan Presiden ini bisa menafsirkan atau menilai dari putusan badan peradilan? Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi? Satu.

Kemudian yang kedua, apakah kemudian sebuah norma yang telah dinyatakan inkonstitusional kemudian kalau itu kemudian diambil alih di mana pun tempatnya kemudian bisa bergeser menjadi konstitusional, Pak Misbakhun? Tapi ini mungkin untuk konsumsi teman-teman Bapak kalau ... karena ini mungkin yang in charge di Komisi III. Tapi paling tidak kan, Bapak yang hadir hari ini, kami mohon dapat dijelaskan karena ini memang penting bagi Mahkamah. Nanti jangan ke depan ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian bisa ditafsirkan ini karena substansinya cukup diatur tidak harus di undang-undang, kemudian ada pilihan-pilihan dari pembentuk undang-undang kemudian tidak ... beda kalau kemudian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengatakan bahwa itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy, misalnya. Kalau ini jelas di amarnya mengatakan bahwa memerintahkan untuk segera dibentuknya undang-undang khusus tentang usaha mutual itu. Itu saja mungkin Pak Misbakhun, nanti barangkali bisa dijelaskan. Dan ini juga pertanyaan yang sama untuk Pemerintah, ya? Kemarin saya tertinggal ini pertanyaan ini. Jangan nanti kemudian menjadi preseden yang lembaga lain bisa menafsirkan atau menilai sebuah putusan yang sudah nyata-nyata dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang paling berwenang atau yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sebuah norma itu inkonstitusional karena tidak ada lembaga lain yang ... artinya terhadap konstitusi, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, Pak Misbakhun, terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pak Misbakhun, mungkin masih ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan dari para Yang Mulia untuk Pak Misbakhun. Nanti mohon dicatat oleh ... masih ada yang ini, ya, staf yang tertinggal nanti di sini kalau Pak Misbakhun mau mengikuti rapat.

25. DPR: MISBAKHUN

Yang Mulia?

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

27. DPR: MISBAKHUN

Yang Mulia yang kami hormati, Anggota Majelis Bapak Suhartoyo yang kami muliakan, Pak Ketua yang kami muliakan. Mohon maaf karena tadi di dalam risalah itu tidak kami bacakan, sebenarnya pertanyaan yang Bapak sampaikan itu ada di dalam risalah kami yang nanti mungkin secara tertulis akan kami sampaikan kepada Ketua dan seluruh Anggota Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Dengan segala hormat itu ada, Yang Mulia, dan pandangan-pandangan itu telah kami sampaikan secara tertulis dan tadi karena panjang tidak kami bacakan risalah tersebut.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan nanti sekaligus masih ada mungkin pertanyaan atau pendalaman dari para Yang Mulia. Baik, Pak Misbakhun, terima kasih. Silakan!

Ya, kita ke Jember untuk menemui Dr. Bayu. Silakan, Dr. Bayu!

29. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om Swastiastu Namó Buddhaya. Salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, sehubungan dengan adanya Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, maka perkenankanlah saya memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya norma hukum di Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang substansinya bertentangan dengan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013, dimana Pasal 6 ayat (3) undang-undang perasuransian mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, amar putusan MK dalam pengujian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang putusannya dibuat lebih dahulu daripada dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan *frasa diatur lebih lanjut dengan undang-undang* dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dia dimaknai 'diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dilakukan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan'.

Bahwa apa yang diperintahkan oleh MK dalam putusannya ternyata dalam praktiknya tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Sampai saat ini, setelah 6 tahun sejak putusan MK, ternyata undang-undang yang mengatur tentang Usaha Perasuransian yang berbentuk usaha bersama tidak juga dibentuk. Bahkan tidak hanya tidak membentuk, pembentuk undang-undang saat membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 justru menurunkan derajat pengaturan mengenai perasuransian yang berbentuk usaha bersama, yaitu dari awalnya diatur dengan undang-undang diubah menjadi diatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3).

Bahwa atas permasalahan ini dapat diberikan keterangan dari beberapa aspek, yaitu pertama, bagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi? Kedua, bagaimana kewajiban pembentuk undang-undang untuk melaksanakan atau menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi? Ketiga, upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh warga negara atau para pihak apabila ditemukan undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Keempat, apa akibat hukum jika suatu undang-undang dibentuk tanpa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi?

Jawaban pertanyaan bagaimana sifat putusan MK? Dapat diberikan keterangan sebagai berikut.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Jika pasal tersebut dicermati, dapat dijelaskan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Pengertian tingkat pertama dan terakhir di sini adalah di bawah maupun di atas MK tidak ada badan peradilan lain, sehingga putusan MK langsung sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu, tidak ada upaya hukum lainnya, baik berupa banding atau kasasi yang dapat ditempuh dan menjadikan putusan MK bersifat final.

Bahwa apa yang dimaksud putusan MK bersifat final, kemudian diperjelas dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menerangkan putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Apabila dikaitkan dengan Pasal 47 yang menyebutkan, "Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka

putusan MK telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara langsung memperoleh kekuatan mengikat untuk dilaksanakan, serta membawa akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan sejak putusan selesai diucapkan dalam sidang pleno.”

Bahwa jawaban atas pertanyaan, bagaimana sifat putusan MK dapat disimpulkan? Putusan MK bersifat final ini menunjukkan sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu pertama bahwa putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum.

Kedua. Karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara, semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK karena putusan MK tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara. Seperti halnya undang-undang mengikat secara umum bagi semua warga negara.

Ketiga. Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan mengikat.

Bahwa terkait pertanyaan, bagaimana kewajiban pembentuk undang-undang untuk melaksanakan atau menindaklanjuti putusan MK? Dapat diberikan keterangan bahwa Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Konstruksi Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK ini pada dasarnya merupakan putusan yang berkategori self implementing, artinya putusan yang bersifat self implementing diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk keputusan berupa langkah-langkah implementasi perubahan undang-undang yang diuji.

Bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan yang menarik dalam hal putusan yang dijatuhkan MK. Jika semula jenis putusan MK hanya seperti yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang MK, yaitu berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya, maka dalam perkembangannya MK pun menciptakan varian putusan, yakni konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, putusan yang menunda pemberlakuan, dan putusan yang merumuskan norma baru.

Meskipun putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan MK yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan karena untuk pelaksanaan putusan MK tersebut masih memerlukan tindak lanjut dalam pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Inilah yang putusan disebut dengan non-self implementing. Dikatakan demikian karena putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain yang memerlukan revisi, atau pembentukan undang-undang baru, atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya.

Bahwa terkait dengan putusan yang bersifat non-self implementing, model putusan tersebut masih memerlukan tahapan berikutnya, yaitu tindak lanjut oleh addressaat putusan. Hal ini karena implementasi kebijakan publik yang baru tersebut membutuhkan dasar hukum yang baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam putusan MK.

Kesadaran akan adanya putusan MK yang bersifat non-self implementing telah diakomodir dengan adanya norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa amar Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 merupakan model putusan inkonstitusional bersyarat yang membutuhkan tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang. Sejak adanya putusan MK ini, maka Pasal 7 ayat (3) adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK, dipenuhi oleh addressaat Putusan MK.

Bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan, dibacakan. Namun Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 yang mengabulkan Permohonan Pemohon ini tidak dapat langsung dilaksanakan karena untuk pelaksanaan putusan tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh DPR atau Presiden, maka seharusnya DPR dan Presiden menindaklanjuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 dengan cara membentuk undang-undang tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Putusan MK.

Bahwa terkait pertanyaan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh warga negara apabila ditemukan undang-undang yang bertentangan dengan Putusan MK, maka dapat diterangkan, Putusan MK umumnya tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat memaksakan pelaksanaannya, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain.

Implementasi Putusan MK menekankan pada *save respect* dan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dengan putusan. Apakah itu pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga negara lain selaku adressat putusan. Terlepas dari tidak adanya instrumen pemaksa pada MK untuk memaksakan implementasi putusan yang belum dilaksanakan, maka MK tentu saja berkepentingan untuk melihat putusannya dilaksanakan. Satu putusan yang tidak terlaksana tentu saja akan membawa dampak pada kewibawaan lembaga yang memutusnya. Serta penegakan hukum dan konstitusi pada umumnya. Secara logis jika MK merupakan pengawal konstitusi sebagaimana selalu dinyatakan, maka tidak terlaksananya putusan MK dapat menimbulkan terjadinya proses delegitimasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terhadap tindakan pembentuk undang-undang yang mengatur secara berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh MK pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Hal ini mengingat Pemohon setelah permohonannya dikabulkan oleh MK seharusnya kerugian konstitusional yang didalilkan saat mengajukan permohonan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Namun dengan tidak dilaksanakannya Putusan MK, hal ini berarti kerugian konstitusionalnya akan tetap terjadi.

Bahwa dengan tetap terjadinya kerugian konstitusional oleh Pemohon dalam perkara yang putusan MK-nya tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, serta adanya ketidakpastian hukum yang terjadi akibat diabaikannya Putusan MK, maka sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 51 Undang-Undang MK dan yurisprudensi tetap MK yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, serta Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon dalam perkara yang putusannya MK tidak ... tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, bisa mengajukan permohonan pengujian ke MK. Selain itu dengan mengingat sifat putusan MK yang berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang berperkara di MK, melainkan juga mengikat semua pihak atau *erga omnes*, maka dimungkinkan juga pihak selain Pemohon dalam perkara sebelumnya untuk mengajukan permohonan sepanjang mempunyai kedudukan hukum.

Bahwa terkait pertanyaan terakhir, apa akibat hukum jika suatu undang-undang dibentuk tanpa berdasar pada Putusan MK? Dapat diberikan bahwa ... keterangan bahwa kekuatan mengikat Putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa. Tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR atau DPD, ataupun pihak-pihak terkait, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia, ia berlaku sebagai hukum sebagaimana diciptakan pembuat undang-undang.

Bahwa ketundukan dan keataatan terhadap Putusan MK merupakan bentuk nyata dari kesetiaan terhadap konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain, ketidaktaatan terhadap Putusan MK adalah bentuk ketidaksetiaan dan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri atau yang disebut sebagai *constitution disobedient*. Postulat tersebut tentu didasarkan terhadap pemikiran bahwa MK secara fungsional melaksanakan tugas menegakkan nilai-nilai konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa fenomena pembangkangan terhadap Putusan MK sebagai salah satu bentuk *constitution disobedient* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan sebab akan merusak sistem demokrasi konstitusi yang telah dibangun sejak reformasi Indonesia. Ketaatan terhadap Putusan MK tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat atau lembaga negara, namun perlu ditunjang oleh instrumen pemaksa untuk menciptakan situasi taat tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai alternatif untuk menjaga stabilitas ketaatan terhadap putusan MK yang secara fungsional merupakan pengawal Konstitusi. Alternatif yang bisa dipergunakan untuk memaksakan dihormatinya putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan dilakukan koreksi kembali atau *judicial review* kembali terhadap undang-undang yang substansinya berisikan pengaturan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pembatalan ketentuan undang-undang yang substansinya mengatur materi muatan yang bertentangan dengan Putusan MK, sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pertimbangan putusan ini, MK menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk Undang-Undang MD3 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 utamanya menyangkut jaminan atas kewenangan konstitusional DPD dalam kasus legislasi ternyata tidak memasukkan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 merupakan bentuk ketegasan MK atas tindakan pembentuk undang-undang yang sengaja menyimpangi atau mengabaikan putusan MK dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, padahal selayaknya pembentuk undang-undang memperhatikan, mempertimbangkan, dan melaksanakan putusan MK sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum.

Demikian keterangan ini dapat saya sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih Ahli, Pak Dr. Bayu.

Ya, silakan, Pemohon, kalau ada yang mau didalami atau ditanyakan? Silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ahli, tapi dengan prolog dulu ... terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja! Langsung saja! To the point! Apa yang ingin ditanyakan? Silakan!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Satu. Apakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan hukum mengikat sama halnya dengan amar putusannya? Mohon Ahli menjabarkan masalah ini.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Terus?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Dua. Apakah pengaturan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 masuk kategori merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang atau open legal policy? Andaikata masuk kebijakan hukum terbuka, apakah pembentuk undang-undang

mengatur sebeb-bebasnya, termasuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada sebelumnya?

Tiga. Menurut Ahli, mengapa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi? Kemudian, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan, "Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden," merupakan norma imperatif (wajib) ataukah norma fakultatif (pilihan)?

Empat. Bagaimana menurut Saudara Ahli mengenai keharusan bagi pembentuk undang-undang maupun pihak lain yang mematuhi putusan MK dikaitkan dengan hasil penelitian tersebut? Jadi, ada penelitian di sini sebenarnya. Jadi, perlu kami sampaikan dulu, Yang Mulia. Bahwa MK melalui ketua yang ... ketuanya, yaitu Yang Mulia Dr. Anwar Usman dalam Sidang Pleno Penyampaian Laporan tahun 2019 di Gedung MK sebagaimana dikutip oleh Mediacom pada 28 Januari 2020, "Mengaku risau dengan penelitian perguruan tinggi yang menunjukkan angka ketidakpatuhan dalam menjalankan putusan MK. Menurut Ketua MK, kepatuhan terhadap putusan mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai negara hukum demokratis, sekaligus negara demokratis berdasarkan hukum."

Dalam penelitian dari ... yang dilakukan 3 dosen dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2019, lalu terhadap 109 putusan MK pada kurun waktu 2013 – 2018 didapat data sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12% dipatuhi semuanya, sebanyak 6 atau 5,50% putusan dipatuhi sebagian, kemudian sebanyak 24 atau 22,1% putusan tidak dipatuhi, serta sisanya terdapat 20 putusan atau 18,34% belum dapat di ... diidentifikasi secara jelas dengan berbagai alasan. Nah, ini pertanyaan tadi.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian, lima. Ahli menyatakan dalam keterangan sau ... Ahli bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh warga negara atau pihak apabila ditemukan undang-undang dibentuk bertentangan dengan putusan MK atau tidak menindaklanjuti putusan MK, maka bisa mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan, apakah dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi sudah pernah membatalkan ketentuan dalam undang-undang yang isinya mengatur materi muatan yang bertentangan dengan putusan MK sebelumnya? Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR ada pertanyaan? Enggak ada, ya, untuk Ahli? Baik. Dari Kuasa Presiden? Tidak ada juga? Dari meja Hakim, ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada yang lain, saya manfaatkan. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Bayu, terima kasih keterangannya. Begini, Pak Bayu. Pertama, hak-hak konstitusional warga negara itu sesungguhnya apakah an sich harus di ... diatur di dalam undang-undang ataukah bisa diatur di peraturan perundang-undangan yang lainnya?

Kemudian yang kedua, kita tinggalkan perdebatan soal kekuatan hukum mengikatnya sebuah putusan karena kalau Hakim ini semua sudah tahu itu seperti apa. Saya akan bergeser dengan pertanyaan lain tentunya.

Kalau kemudian dalam peraturan perundang-undangan yang lain, selain undang-undang bisa mengakomodir hak konstitusional warga negara seandainya bisa jawaban Saudara, apakah sesungguhnya kegiatan perasuransian ini mestinya diatur dalam wilayah hukum publik atau hukum privat? Nah, ini saya mengikuti jawaban berikutnya, seandainya nilainya ada pada hukum privat misalnya, Pak Bayu, bukankah apa yang di ... sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang ini sebenarnya sudah mengakomodir hak-hak privat sebuah badan usaha? Termasuk dalam hal ini usaha perasuransian mutual itu. Baik privat secara keperdataan, secara ekonomi, kemudian hak-hak lain sebenarnya yang tadi Saudara jelaskan di pasal ... yang berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) tadi. Itu, Pak Bayu.

Kemudian ada Saudara melakukan peneitian Pak bayu ataukah ada bacaan Saudara, referensi Saudara yang ... yang mungkin hari ini terlupakan tidak dicantumkan dalam keterangan sebagai ahli hari ini. Sesungguhnya juga ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara substansi apa yang kemudian terkristalisasi di dalam sebuah pertimbangan hukum, yang kita sering kenal decidendi atau ratio decidendi itu yang kemudian melahirkan obiter dicta itu, amar putusan itu. Yang kemudian memang itu ada persoalan, Pak ... apa ... Pak Bayu.

Nah, kemudian kalau itu secara nyata-nyata memang ada persoalan Mahkamah Konstitusi ada semacam quote unquote misalnya ketidaktepatan di dalam membuat ratio decidendi itu kemudian justru melahirkan adanya inkonstitusionalitas baru. Artinya merugikan hak warga negara baru yang awalnya apa yang kemudian dijalani oleh Pemohon sebelumnya sehingga menambah ... menambah ... apa ... persoalan inkonstitusionalitasnya, gitu. Mungkin Pak Bayu pernah menemukan itu dan kalau bisa diberikan kami anu ... referensinya yang

kemudian apa ketika itu kemudian Mahkamah Konstitusi ataupun pembentuk undang-undang di dalam mengambil ... apa ... solusinya, jalan keluarnya.

Itu pertanyaan saya, ada beberapa poin tadi. Terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Saldi!

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, Pak Dr. Bayu, sudah bisa dengar ya, Pak Bayu?

42. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertama, ini menarik, ya. Tadi Pak Dr. Bayu mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan sikap Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah apa yang pernah diputuskan, lalu kemudian diambil langkah yang berbeda, Mahkamah Konstitusi pernah juga memutus, mengambil sikap soal yang ... apa ... langkah yang berbeda itu. Nah, saya ingin dapat pengayaan dari Ahli. Kalau kira-kira ini yang sedang dimohonkan ini menyangkut asuransi bersama ini. Kemudian oleh Pemohon dianggap ini tindakan atau tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu berbeda dari yang diamarkan dalam putusan sebelumnya. Lalu sekarang diuji lagi oleh ... apa ... oleh mereka yang merasa dirugikan karena perbedaan itu. Kira-kira bisa, enggak, Mahkamah Konstitusi punya posisi yang berbeda dengan putusan sebelumnya itu? Nah, mungkin Pak Dr. Bayu atau Ahli bisa memberikan contoh kepada kami melalui bacaan-bacaannya bahwa kalau ada pihak mengajukan permohonan baru terkait dengan permohonan sebelumnya yang tidak dilaksanakan, mungkin saja Mahkamah mempunyai sikap yang berbeda dengan permohonan yang baru ini.

Nah, kalau ada contoh-contoh seperti itu mungkin kami bisa di ... apa ... diberikan argumentasi. Kira-kira dalam konteks teori hukum seberapa jauh pergeseran-pergeseran itu dimungkinkan? Dan kondisi apa sebetulnya yang paling menentukan hakim itu bisa bergeser dan hakim harus tetap sama dengan putusan sebelumnya? Terima kasih, Pak Ketua.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Yang Mulia Prof. Enny!

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Pak Bayu?

46. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Siap, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begini, Pak Bayu, ya. Memang kalau kita lihat dari hukum perundang-undangan kita ini, masih banyak persoalan sebetulnya. Misalnya, terkait dengan persoalan delegating proficio. Ada semacam ketidak ... apa namanya ... bisa dikatakan semacam ketidakkonsistenan dalam kita menyusun ... dalam kita melihat, bagaimana kemudian rumusan delegating proficio itu dilakukan? Ada beberapa hal yang misalnya penting, kemudian dirumuskan *diatur dalam* satu peraturan perundang-undangan tertentu. Ada yang kemudian *diatur dengan*.

Nah, ini tolong nanti Pak Bayu bisa memberikan satu desainnya, seperti apa sebetulnya delegating proficio yang tepat dalam sistem perundang-undangan Indonesia itu? Karena memang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga tidak mengaturnya secara detail, termasuk dalam Perpres Nomor 87 juga tidak terlalu ... apa namanya ... cukup untuk bisa mengatur, bagaimana kemudian proses itu bisa dilakukan? Sehingga pembentuk undang-undang pilihannya kadang-kadang mungkin tidak dipikirkan dengan lebih tepat, begitu. Ada yang kemudian *diatur dalam*, tapi tidak diatur-atur juga kemudian *dalam* yang mana di situ. Tapi ada yang *diatur dengan*, begitu. Ini apa desainnya dalam sistem perundang-undangan kita yang paling tepat untuk bisa memberikan satu paling tidak wacana yang baru di situ, ya. Itu satu.

Yang kedua. Politik hukum, kalau kita lihat untuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu pasti berbeda dengan politik hukum undang-undang sebelumnya Nomor 92. Bagaimana bacaan dari Pak Bayu terkait dengan politik hukum ini, ya? Terlepas dari soal putusan MK, saya ingin membawa pada satu politik hukumnya di situ. Karena apa? Karena pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu memang terkait dengan badan hukum bersama atau mutual itu, itu kan diaturnya lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sementara kalau di dalam undang-undang yang lama, itu kan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Memang peraturan yang lama ini kan belum ada satu kejelasan soal hierarki perundang-undangan pada waktu itu. Dan kemudian, diatur dengan

undang-undang itu tidak pernah muncul undang-undangnya. Sampai undang-undangnya dicabut pun, dia tidak muncul, yang muncul kan adalah PP-nya di situ. Ini juga perlu di ... apa namanya ... bagian dari pertanyaan saya yang pertama tadi, soal bagaimana design-designing ... apa ... delegating provi ... delegating proficio, bukan delegating proficio di situ, ya, terkait dengan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah kemudian jika ada satu rumusan norma, ini kalau kita lihat Pasal 6 ayat (3) yang rumusan normanya ini kalau dilihat di sini, ini kan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kemudian dia mengikuti, bagaimana kemudian polanya di dalam mengatur itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, dengan menentukan materi muatannya apa saja yang perlu diatur lebih lanjut dengan ... dalam ... dalam PP itu? Ya, bukan dengan PP, tapi dalam PP. Itu kemudian dituangkan sedemikian rupa, tetapi tidak melepaskan di situ karena ditekankan materi muatannya adalah sesuai dengan muruahnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita Pasal 33, yaitu bentuk badan hukumnya ditentukan di situ adalah berbentuk koperasi atau juga bisa perseroan terbatas. Lah, pilihan-pilihan seperti ini, apakah kemudian ... kalau kita lihat karena ini adalah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, yang sudah menjadi pedomannya dalam pembentuk undang-undang ... peraturan perundang-undangan apa pun. Itu kemudian, apakah itu ada persoalan dari sisi hukum perundang-undangan? Ketika kemudian pilihannya adalah dituangkan dalam pembentuk ... dalam pengaturan lebih lanjutnya dengan ... dalam PP, tetapi materi muatan lainnya yang terkait dengan usaha bersama yang mutual itu, esensi pokoknya kemudian dituangkan di dalam undang-undang.

Ini mohon diberikan tambahan keterangan. Terima kasih, Pak Bayu.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel!

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Dr. Bayu, ini tadi dalam uraiannya memang Anda tidak menyinggung teori trias politika atau check and balances system. Tapi kalau dalam pandangan teori trias politika itu kan sebenarnya kekuasaan legislatif, itu kekuasaan yang utama. Namun, teori ini kemudian dalam perkembangan ini, dengan munculnya check and balances system, itu tidak lagi menempatkan kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan yang utama.

Nah, keberadaan Mahkamah Konstitusi, tadi dalam uraian Ahli dengan berpandangan pada demokrasi konstitusional, maka sebetulnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman itu dalam teori checks and balances system itu mempunyai kedudukan yang equal. Nah, dalam kaitan ini, putusan MK yang harusnya dilaksanakan oleh adressaat putusan, apakah dalam kaitan dengan checks and balances system ini lembaga legislatif boleh untuk tidak tunduk pada Mahkamah Konstitusi atukah wajib hukumnya? Ya, ini mungkin perlu penegasan, sekalipun dalam uraian tadi sudah ada.

Nah, dalam kaitan dengan ini ada dua hal yang juga menurut saya ada relevansinya. Yang pertama tentang aspek pengundangannya. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah diuraikan oleh Dr. Bayu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Ini berbeda dengan kekuatan berlaku dan mengikat peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang sekalipun sudah disetujui bersama dan setelah disahkan baru diundangkan, kekuatan mengikat itu kan sejak diundangkan. Sedangkan putusan MK pengundangan itu diberi waktu setelah dibacakan, ya. Artinya dia memiliki kekuatan berlaku dan mengikat itu kan sejak diucapkan. Jadi, bukan karena pengundangannya.

Nah, memang dalam praktiknya putusan MK itu disamakan dengan putusan peradilan pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan juga putusan Mahkamah Agung, itu dimuat dalam Berita Negara. Sementara kewenangan MK dalam menguji undang-undang, hakikat undang-undang itu kan, diundangkan dalam Lembaran Negara. Nah, banyak yang mengusulkan kenapa itu tidak dipertimbangkan supaya putusan MK ini mengikat, maka itu sebaiknya diatur atau diundangkan dalam Lembaran Negara, bukan di Berita Negara. Ini mohon pandangan, Dr. Bayu.

Kemudian yang terakhir dalam kaitan ini adalah asas precedent. Walaupun dunia peradilan kita sebelum ada MK tidak menganut asas preseden, tetapi karena putusan MK ini bersifat erga omnes sebagaimana yang tadi diuraikan oleh Dr. Bayu, menurut pandangan Dr. Bayu, apakah putusan MK ini ... ini karena mengikat, ya, final and binding, apakah asas preseden ini harus diikuti atau tidak?

Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Silakan, Dr. Bayu!

51. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik. Terima kasih, Ketua. Tadi ada beberapa yang saya catat, begitu, ya. Pertama dari Kuasa Pemohon mengenai sejauh mana pertimbangan putusan MK itu mengikat atau tidak, begitu, ya. Saya jawabnya dari aspek kerangka hukum dulu. Jadi, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang tidak mengatur putusan MK itu apa saja, begitu ya, dalam konteks sistematikanya, begitu. Dan itu kemudian diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi begitu. Kalau itu ada di Undang-Undang MK di dalam Pasal 48 ayat (2) bahwa yang disebut sebagai putusan itu kan memuat mulai dari kepala putusan, identitas para pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap, kemudian pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan, dan kemudian hari, tanggal putusan, nama hakim, dan Panitera. Kira-kira itu yang diatur di dalam Pasal 48 ayat (2). Jadi, secara ... secara perundang-undangan, maka pertimbangan hukum itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dan itu diakui dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, tidak semua pertimbangan MK itu kemudian akan memiliki kekuatan mengikat sama dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo, ada namanya pertimbangan hukum yang masuk kategori rasio desises ... ratio decidendi dan yang masuk obiter dicta, begitu ya. Kalau ratio decidendi ini artinya begini pertimbangan hukum itu menjadi dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan dalam amar, begitu. Sementara kalau obiter dicta ini serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung dengan amar putusan, tapi dia ada di dalam pertimbangan. Tentu harus hati-hati melihat pertimbangan hukum mana yang masuk ratio decidendi dan mana yang masuk obiter dicta, begitulah.

Saya ambil contoh, misalkan kalau bicara kita di dalam Putusan MK yang sekarang kemudian menjadi objek, artinya menjadi dasar pengujian Undang-Undang Perasuransian adalah Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013. Kita tentu memahami kenapa lahir amar putusan bahwa frasa *diatur lebih lanjut dengan undang-undang* itu dilakukan paling lambat dua tahun, enam bulan setelah putusan MK ini diucapkan. Kita tentu akan kemudian ... untuk dapat memahami kenapa MK mengambil putusan ini harus melihat pertimbangan hukumnya, begitu. Gimana kalau kita lihat dalam pertimbangan hukum MK bahwa usaha perasuransian itu bisa dilakukan oleh tiga jenis, begitu, ya. Yang pertama badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan, begitu, koperasi, atau badan usaha bersama.

Nah, kesemuanya itu menurut MK, begitu, agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, maka bentuk usaha perasuransian memerlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang, begitu. Jadi, ini adalah pertimbangan yang menunjukkan kenapa harus dengan undang-undang, kenapa bukan dengan produk hukum lainnya, begitu.

Nah, dalam pertimbangan hukum lainnya, misalkan di putusan itu menyebutkan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai bentuk usaha bersama ini kan sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (3) itu pada waktu setiap ... pada saat putusan MK tahun 2014 tadi itu Putusan 32/PUU-XI/2013 yang diucap ... yang dibacakan pada tahun 2014, undang-undang itu belum ada yang mengatur usaha bersama. Sementara yang mengatur perseroan ... perusahaan perseroan maupun koperasi itu sudah ada. Ini yang kemudian menurut MK ada perlakuan yang berbeda yang menyebabkan adanya sebuah ketidakadilan, begitu. Nah, jadi kita akan bisa kemudian amar putusan kenapa harus dibentuk dengan undang-undang paling lambat dua tahun, enam bulan, maka pertimbangan hukum yang mendasari kemudian kenapa harus dengan undang-undang dan kenapa dua tahun enam bulan? Itu adalah pertimbangan hukum yang mengikat yang merupakan satu kesatuan dengan amar putusan.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak ... Pak Ketua ... apa .. Pak Bayu, Ahli?

53. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya, ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa, enggak, kami dibantu, ya, kalau ada ahli mengatakan, "Ini pertimbangan ini berkorelasi dengan ... apa ... dengan amar, ini tidak."

Bagaimana cara membedakannya? Sementara pertimbangan itu kan satu kesatuan yang komprehensif.

55. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa sih, ilmu yang bisa digunakan untuk menjelaskan ini ... apa namanya ... berkorelasi positif dengan amar, ini tidak? Nah, padahal

hakim kan membuat pertimbangan itu kan satu kesatuan yang utuh, lalu dipisah-pisah, begitu. Kira-kira apa ilmu yang bisa digunakan untuk itu, Pak Bayu? Supaya kita bisa belajar juga untuk mengetahui ini masuk ratio decidendi, ini obiter dicta, dan segala macamnya. Nah, secara keilmuan bisa dijelaskanlah per definisi, kan? Tapi coba dilihat pertimbangan hukum satu putusan, bagaimana membedah, memilah-milahnya? Bahwa ini penting ini, ini tidak, dan segala macamnya. Ini sesuatu yang baru, ini mungkin kami perlu dikasih pengayaan lebih jauh ini, Pak Bayu. Silakan!

57. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya, Yang Mulia Saldi Isra. Tentu ini terkait sebenarnya adalah dengan cara kemudian pertama adalah ketelitian membaca amar putusan itu. Saya ambil contoh, ya, saya memberi contoh saja, sehingga nanti kita bisa kemudian kenapa harus menemukan itu ratio decidendi dan kenapa itu bukan ratio decidendi, begitu. Terkait misalnya pemilu serentak ketika tahun 2014, begitu, ya. Ketika kita kemudian di amar putusan MK menyatakan bahwa putusan MK tentang pemilu serentak lima kota itu kan tidak berlaku 2014. Di dalam amar putusan disebutkan, "Berlaku untuk Pemilu 2019 dan pemilu selanjutnya."

Tentu kemudian mana yang kemudian disebut sebagai pertimbangan hukum yang kemudian mendasari lahirnya kenapa putusan yang sebenarnya dibacakan sebelum pemilu dilakukan Pemilu 2014, tapi diberlakukan di 2019? Tentu dengan membaca amar itu ada bagian di dalam pertimbangan yang kemudian menyebutkan bahwa MK menyatakan bahwa pemilu ... persiapan Pemilu 2014, baik regulasi, penyelenggara, pengawas, maupun kesiapan peserta, dan lain sebagainya itu sudah berjalan dan telah sampai tahap akhir. Sehingga kalau kemudian pemilu dilakukan pemilu serentak itu dilakukan di 2014, maka itu akan justru menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Maka saya bisa mengatakan bahwa pertimbangan semacam ini harus disebut ratio decidendi karena menentukan kenapa pemilu tidak dilakukan 2019 ... pemilu tidak dilakukan 2014, pemilu serentak, tapi di 2019. Sepanjang literatur yang saya baca, sebenarnya lebih banyak adalah kaitan langsung antara amar kenapa kemudian majelis hakim memilih kemudian menunda, misalkan tadi menunda pemberlakuan putusan tidak untuk 2014, tapi untuk 2019 tentang pemilu serentak itu, maka ya, dikaitkan dengan pertimbangan yang kemudian mendasari putusan itu.

Jadi, mohon maaf, Yang Mulia Saldi Isra, lebih pada pembacaan dikaitkan dengan amar putusan, dikaitkan dengan bagian pertimbangan yang memang punya korelasi langsung begitu. Jadi, kalau ditanya mana ratio decidendi yang kemudian ada di putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013? Maka ya, amar putusan yang menjelaskan kenapa itu tidak

diberlakukan untuk 2014, tapi untuk 2019. Jadi, konteksnya adalah disempitkan pada amar putusannya, bukan kemudian nanti semua bagian pertimbangan itu kan bisa menjadi pertimbangan hukum karena kalau kita lihat pertimbangan hukum ada banyak hal yang kadang memang kemudian itu adalah reposisi-reposisi yang tidak berkorelasi langsung dengan kemudian amar putusan. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian, saya (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak, ini kan masih (...)

59. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Topik ini. Mohon, Pak Ketua, ya, saya diberi waktu karena ini penting lho, terkait dengan posisi Putusan kita. Pak Bayu, mungkin Pak Bayu ya, pernah baca, putusan-putusan kita itu merujuk kepada putusan-putusan sebelumnya. Pernah baca, enggak? Jadi, banyak putusan yang misalnya Putusan 2019 itu merujuk ke 2012, 2014. Bahkan di hari yang sama itu kalau baca beberapa putusan itu, ada putusan yang dibaca terakhir itu merujuk kepada putusan yang sebelumnya. Itu tidak peduli apakah itu dikabulkan, apakah itu tidak beralasan menurut hukum. Bahkan ada juga yang tidak dapat diterima putusannya dirujuk. Ini penting lho, Pak Bayu, jangan sampai nanti teori yang tadi Saudara mengatakan bahwa putusan Mahkamah itu punya kekuatan mengikat dalam konteks ini, tiba-tiba membangun argumentasi baru yang misalkan digunakan oleh orang untuk tidak membentuk ... apa ... mematuhi putusan Mahkamah. Makanya saya kan, katakan tadi harus hati-hati juga lho berpendapat, jangan menimbulkan kontradiksi interminus terhadap satu hal, gitu.

Jadi, sepengetahuan saya ya, saya baru 3,5 tahun di Mahkamah Konstitusi, kalau dibuat pertimbangan itu, ndak ada dipilah-pilah, "Oh, ini tidak relevan ini dengan ... apa ... dengan ... dengan amar."

Amar itu sebetulnya kan, abstraksi dari pertimbangan itu, dari seluruh pertimbangan itu, Pak Bayu. Jadi, ini saya hanya mengingatkan saja ... apa namanya ... jangan memaksakan diri juga membedakan ini penting atau tidak penting di ... apa itu ... di Pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau orang menyebut putusan, itu kan dari a sampai z. Semua yang Pak Bayu ... Bapak tadi pilah-pilah itu ada di Pertimbangan Hukum Mahkamah semuanya. Coba dilihat di putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Ketua.

61. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan lanjut, Pak Bayu!

63. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada titik itu mungkin kita ada sedikit perbedaan, tapi saya akan melanjutkan menjawab soal pertanyaan yang kedua, begitu ya.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

65. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Apakah kemudian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian itu merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka? Begitu, ya? Saya ingin mengatakan kan, mendefinisikan kebijakan hukum terbuka itu kan, ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan sebagai peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, begitu ya, tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang? Begitu.

Berkebalikan sebagai sebuah ... apa ... kebijakan hukum yang bersifat tertutup manakala Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sedang memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana satu materi harus diatur dalam undang-undang, begitu. Dalam kaitannya dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, kalau saya katakan itu sebenarnya bukan kebijakan hukum yang terbuka begitu, ya. Kenapa bukan kebijakan hukum yang terbuka? Memang benar kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan tidak memberikan batasan, tidak mengatur atau tidak memberikan batasan mengenai bentuk pengaturan hukum usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama, gitu. Namun, kan dalam perkembangannya, MK kemudian sebagai penafsir konstitusi, begitu ya, final interpreter of the constitution melalui aktivitas judicial activism, begitu ya, judicial interpretation telah memberikan tafsir bahwa terkait melalui Putusan MK Nomor 32 Tahun 2013, ketika menguji Pasal 7 ayat (3) kan sebenarnya bukan hanya sekadar menguji norma itu, tapi kemudian MK menafsirkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam konteks keadilan, dalam

konteks kepastian hukum terkait dengan usaha bersama asuransi itu, apa pun bentuknya, itu harus diatur dengan undang-undang. Tentu dasarnya juga menggunakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam putusan tersebut.

Artinya kemudian, dengan ... dengan sudah adanya tafsir MK berdasarkan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atas aspek keadilan, kepastian hukum terhadap perlakuan usaha asuransi itu di mana semuanya baik perusahaan perseroan maupun koperasi atau usaha bersama itu harus diatur dengan undang-undang. Maka, sejak itu sebenarnya politik hukum mengenai pengaturan usaha asuransi khususnya usaha bersama itu, itu bukan lagi menjadi kebijakan hukum yang terbuka, tapi sudah ada batasan-batasan konstitusional itu harus diatur dengan produk hukum seperti apa? Makanya, saya katakan Pasal 6 ayat (3) itu bukan lagi kebijakan yang terbuka karena telah ada kemudian putusan MK yang di dalamnya memberikan batasan-batasan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentunya. Itu atas pertanyaannya yang kedua, begitu.

Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada norma di Pasal 10 ayat (1) huruf d, begitu ya, yang isinya adalah salah satu materi muatan undang-undang adalah materi muatan yang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita membaca Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dia sebenarnya adalah bukan untuk putusan MK yang saya katakan *save implementing*, begitu. Karena *save implementing* itu tanpa harus kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, maka sejak dia diucapkan dalam sidang pleno, gitu ya, dia maka sudah punya kekuatan hukum mengikat dan dapat kemudian berlaku tanpa harus perlu perubahan undang-undang karena di dalam putusan itu kan MK sudah menyebut satu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara deklaratif, seperti itu.

Kemudian secara konstitutif, MK menyatakan bahwa norma tersebut tidak punya kekuatan hukum mengikat. Artinya, sejak putusan MK, maka norma tersebut sudah tidak punya kekuatan hukum mengikat, tanpa perlu ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Tapi dalam perkembangannya, saya katakan di awal tadi dalam beberapa tahun terakhir, MK sudah menciptakan yang disebut sebagai putusan yang kategorinya kita sebut misalkan sebagai berbagai varian putusan, yaitu konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, putusan yang menunda pemberlakuan putusan, dan putusan yang merumuskan norma baru, begitu.

Nah, putusan-putusan tersebut pada dasarnya membutuhkan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk kemudian bisa terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi itu, itu yang kita sebut sebagai *non-self implementing* atau *non-self executing*, begitu. Nah, pasal yang dimaksudkan di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d itu

sebenarnya adalah untuk putusan-putusan yang seperti itu, sehingga undang-undang kemudian secara sadar bahwa agar ada semacam kewajiban bagi pembentuk undang-undang, kalau putusan-putusan MK yang perlu tindak lanjut semacam itu, maka itu menjadi materi muatan undang-undang. Ini saya pikir adalah dalam rangka memastikan putusan MK yang sifatnya non-self implementing itu dapat terlaksana.

Terkait dengan kewajiban pembentuk undang-undang di Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan, "Tindak lanjut putusan itu oleh DPR atau Presiden," menurut saya adalah merupakan norma imperatif, gitu ya, atau norma wajib, artinya tidak ada ruang bagi DPR atau Presiden begitu, untuk kemudian menafsirkan lain dari apa yang sudah diputuskan MK dalam pembentukan undang-undang. Jadi, Pasal 10 ayat (2) itu adalah sifatnya itu adalah imperatif bukan fakultatif atau pilihan, begitu.

Kemudian, terkait keharusan untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, kita semua sudah ... sudah mendapatkan gambaran, begitu, ya. Bagi saya sebenarnya dampak yang paling nyata adanya pembangkangan terhadap putusan MK itu adalah ... atau kita sebut sebagai constitution disobedient itu adalah tidak dilaksanakannya putusan MK itu sebenarnya mencerminkan adanya pembangkangan tadi dapat menciptakan ketidakpastian hukum terhadap putusan MK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang isu Pasal 28D ayat (1) itu menjadi tepat ketika rujukannya adalah adanya ketidakpastian hukum ketika kemudian seharusnya dengan sejak diputuskannya MK, maka segala kerugian konstitusional pemohon atau warga negara pada umumnya karena putusan MK erga omnes tadi, itu tidak akan kemudian terjadi lagi. Dengan kemudian tidak dilaksanakan, maka ada ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada ketidakadilan, begitu.

Kedua, kalau kita lihat pembangkangan terhadap putusan MK itu akan menyebabkan terjadinya constitutionalism justice delay, gitu, ya atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia. Sebab dengan kemudian tidak dilaksanakan, maka telah terjadi penundaan keadilan yang harusnya didapatkan oleh Pemohon atau warga negara yang terkait dengan undang-undang yang diujikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang ketiga, adanya rivalitas lembaga negara yang ini tentu tidak baik di dalam konteks penataan kelembagaan negara ketika kemudian putusan-putusan pengadilan, termasuk putusan MK, begitu oleh lembaga negara lainnya itu diabaikan. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga menurut saya dampak kenapa harus putusan MK itu wajib untuk terus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.

Yang terakhir dari Kuasa tadi adalah apakah dalam praktiknya MK sudah pernah membatalkan ketentuan dalam undang-undang yang isinya mengatur materi muatan yang bertentangan dengan putusan MK? Sepengetahuan saya ada, ada dua putusan, begitu, ya. Kalau kita ingat pada saat tahun 2014 ketika ada Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dimana dalam Undang-Undang MK itu adanya keterlibatan KY menjadi tim panel untuk melakukan seleksi hakim dan, dan ... atau ... sori, panel, dimana KY kemudian menjadi pemutus terhadap daftar calon hakim MK yang itu akhirnya akan menentukan untuk bisa lanjutnya tidak hakim konstitusi, begitu.

Nah, di situ kemudian MK membuat putusan yang mengatakan bahwa sudah ada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 005 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup terkait dengan KY itu tidak ada hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi karena KY ada di dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga segala campur tangan KY terhadap Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan konstruksi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memilah KY ada di dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MK di dalam Pasal 24C sehingga kemudian MK membatalkan undang-undang yang di dalamnya substansinya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua tadi sudah saya sebutkan ketika saya ... sudah saya bacakan ketika Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 ketika Undang-Undang MD3 itu tidak mengakomodir putusan MK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang tidak mengatur terkait putusan MK dalam memberikan tafsir konstitusional terkait fungsi legislasi DPD. DPD dapat mengajukan, ikut membahas, dan bahkan sampai tingkat II, namun tidak sampai ikut memberikan persetujuan. Itu kan harusnya kemudian diadai di Undang-Undang MD3, bagaimana sejak awal prolegnas DPD itu sudah terlibat terkait bidang-bidang undang-undang yang menjadi kewenangan DPD, sampai dengan pembicaraan tingkat II, hanya DPD tidak memberikan ... ikut memberikan persetujuan atau penolakan terhadap sebuah rancangan undang-undang. Ternyata Putusan MK Nomor 92 Tahun 2012 tidak dilaksanakan ketika menyusun Undang-Undang MD3 dan MK kemudian mengoreksi hal tersebut melalui putusannya yang kemudian membatalkan isi Undang-Undang MD3 yang tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa cara ... salah satu cara untuk kemudian memastikan putusan MK bisa terlaksana adalah ketika kemudian pembentuk undang-undang kemudian update kepada putusan MK ketika dilakukan proses judicial review kembali, maka terhadap norma yang mengatur substansi yang bertentangan dengan putusan MK itu bisa dilakukan pembatalan dengan dasar 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, begitu.

Kemudian, ada tadi beberapa pertanyaan yang pertama dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Bayu, sebelum menjawab pertanyaan saya. Saya mohon diulang yang pertanyaan Pemohon berkaitan dengan kekuatan mengikatnya pertimbangan hukum tadi, sudah dijawab, belum? Tadi ada pertanyaan dari Pemohon.

67. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Sudah, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya ... mohon bisa diulang, Pak Bayu supaya klir di persidangan ini.

69. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya, ya.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Singkat saja.

71. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Baik. Yang Mulia, kalau pendekatannya di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang MK dimana dalam putusan MK itu ada selain identitas pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta maupun pertimbangan hukum, kemudian amar putusan, maka saya katakan betul seluruh pertimbangan hukum MK itu kalau basisnya adalah Pasal 48 ayat (2) itu masuk sebagai bagian yang mengikat dari suatu putusan, tidak bisa dipisah-pisah sebagaimana tadi pendapat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, begitu.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya, mengikat sepanjang itu kemudian ... artinya kan agak berbeda dengan pendapat Bapak yang ... nah, sekarang pertanyaan saya baru berkaitan dengan itu atau pertanyaan saya dululah dijawab. Itu sudah selesai artinya karena sudah ... Bapak sudah bergeser dengan pendirian yang awal. Silakan!

73. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Maksud saya tadi, Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia. Kalau pendekatannya Pasal 48 ayat (2) sudah klir memang itu mengikat, tapi dalam perspektif beberapa pengembangan teori ada yang memisahkan memang ratio decidendi dan obiter dicta, tapi memang itu sulit karena membutuhkan ketelitian (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak bisa, Pak ... kok enggak bisa. Maaf, itu kita bisa berbeda pendapat, tapi memang antara ratio decidendi itu yang menjadi ... apa ... menjadi alasan fundamental lahirnya pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar dengan obiter dicta yang kemudian mungkin itu hanya pendapat ahli atau, tapi itu juga sekali lagi itu tidak bisa dipisahkan mestinya kan, ya, Pak Bayu, ya.

75. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Siap, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena dari mana Mahkamah bisa kemudian berpendapat ketika tidak mempertimbangkan pendapat ahli-ahli yang kemudian itu juga bagian dari fakta di persidangan? Sependapat tidak, kira-kira?

77. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu, jawab pertanyaan saya kalau itu sudah klir.

79. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Ya, ke depan perlu kita kajian lebih dalam soal itu. Baik, Yang Mulia. terima kasih. Terkait hal-hal hak konstitusional warga negara apakah harus diatur dalam undang-undang atau bisa diatur dalam PP? Ini saya pikir terkait dengan materi undang-undang, ya, kalau kita sebut sebagai (Ahli menggunakan bahasa asing) itu bahwa materi muatan undang-undang itu sifatnya adalah khas, dia tidak bisa dipisahkan dengan materi peraturan ... jadi dia tidak bisa disamakan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, meskipun dalam praktik kita

sedikit mengalami persoalan terkait mana yang merupakan materi muatan undang-undang dan mana yang bukan materi muatan undang-undang.

Sebenarnya kalau kita lihat di dalam konstitusi itu kan hanya memuat 2 norma hukum, yaitu norma hukum yang sifatnya indikatif dan optatif, gitu ya? Indikatif adalah norma yang kemudian di dalamnya dia hanya menunjuk, menegaskan, gitu. Kemudian yang sifatnya optatif itu adalah mengidealkan, gitu. Jadi, prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum adalah sebuah norma indikatif yang sebuah bentuk penegasan, begitu. Sementara optatif Pasal 33 misalkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara itu adalah optatif. Maka memang terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara pertama dan utama harus diatur dalam undang-undang sehingga sepanjang dia menyangkut hak-hak konstitusional, maka produk hukum yang utama untuk mengatur Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah undang-undang, namun demikian dalam praktiknya memang harus kita pisahkan antara teori dan praktik.

Dalam praktik seringkali materi-materi yang sebetulnya bukan materi muatan undang-undang juga diangkat menjadi materi muatan undang-undang, sehingga saat ini kita hampir sulit membedakan mana yang sebenarnya materi muatan undang-undang dan mana materi yang itu diatur di luar undang-undang. Contoh misalkan Undang-Undang Kesehatan 39 Tahun 2009 sudah jelas mengatur mengenai kesehatan jiwa diatur dalam peraturan pemerintah, tapi faktanya pembentuk undang-undang kemudian mengatur kesehatan jiwa itu menjadi undang-undang. Hal-hal semacam itu yang akhirnya menyebabkan kita tidak bisa lagi secara murni untuk memisahkan mana materi muatan undang-undang dan mana yang bukan materi muatan undang-undang.

Kemudian, terkait dengan perasuransian, saya pikir terkait dengan peran negara untuk menjalankan kan kalau kita lihat terkait perasuransian ini tidak bisa dilepaskan dari Pasal 33, maka peran negara sebagai regulator ya, tentu tunduk pada hukum publik ketika membuat yang kita sebut pengaturannya adalah dalam bentuk undang-undang. Jadi, pada detik itu peran negara untuk memastikan perekonomian utamanya usaha asuransi itu adalah hukum publik ketika negara melalui perangkatnya itu membuat undang-undang, tapi dalam konteks menjalankan usaha perasuransian yang di dalamnya juga menyangkut polis dan lain sebagainya merupakan sebagai suatu bentuk kesepakatan antara pengguna polis, gitu ya, dan perusahaan misalkan itu adalah tentu tunduk pada hukum privat. Jadi, adalah kita harus memisahkan ketika peran negara dan kemudian berjalannya usaha asuransi itu sendiri, gitu.

Kemudian apakah mungkin, gitu, ya, jika ... jika pembentuk undang-undang sudah mengakomodir tadi hal-hal, gitu ... atau ... mohon maaf, pembentuk undang-undang ketika menyusun Undang-Undang

Asuransi, begitu, mengatakan, "Toh yang penting pengaturannya kan sudah memadai, ini kita atur dalam bentuk PP, apalagi kemudian yang ... yang digugat kalau ini dalam bentuk PP? kan yang penting substansinya sudah memadai apa yang dikehendaki," begitu, ya. Kenapa harus masih menuntut undang-undang? Sekali lagi, kita harus memisahkan bahwa yang namanya peraturan delegasi, seperti peraturan pemerintah dengan undang-undang sebagai sebuah peraturan otonom, begitu, ya, itu memang punya implikasi yang berbeda. Apa yang implikasi yang berbeda? Tentu adalah jaminan aspek kepastian hukumnya.

Bahwa peraturan pemerintah itu sangat tergantung dari substansinya hanya kesepakatan dari pembentuk PP, yaitu presiden, begitu, ya. Tapi kalau undang-undang di dalamnya dia secara langsung melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, sehingga kemudian tentu di dalamnya selain materi-materi perlindungan hak konstitusional, ruang keterlibatan publik, ruang partisipasi publik itu akan sangat nampak di sana.

Jadi, konsep idealnya adalah mengenai apa yang diatur. Yang namanya peraturan delegasi seperti PP pasti dia tidak bisa kemudian mengatur hal-hal yang di luar apa yang telah didelegasikan. Tapi kalau undang-undang dia masih sangat terbuka, bagaimana kemudian mengembangkan Pasal 33? Keterlibatan seluruh publik, keterlibatan yang terkait dengan misalkan usaha bersama asuransi ini tentu akan lebih diwadahi. Jadi, ini bukan soal apakah di dalamnya sudah diatur atau bukan, tapi ini soal pemaknaan bagaimana kemudian terhadap perbedaan undang-undang dan peraturan pemerintah, begitu.

Kemudian, terkait penelitian putusan MK, begitu, ya. Apakah ada yang nyata-nyata ada persoalan ratio decidendi melahirkan kerugian hak warga negara baru? Saya ingin mengatakan begini, ada contoh menarik, ya, kalau kita lihat pemilu kemarin sebenarnya. Di dalam Amar Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota ... calon anggota DPD, begitu, ya. Kan kemudian kalau kita lihat di dalam amar putusannya sendiri kan, hanya mengatakan bahwa pengurus parpol tidak bisa kemudian menjadi calon anggota DPD, kecuali yang bersangkutan telah mengundurkan diri, begitu.

Kemudian, di dalam pertimbangan putusan itu disebutkan bahwa karena Pemilu 2019 itu sudah dimulai, begitu ya, maka dalam hal terdapat calon anggota yang kebetulan pengurus parpol, maka dia ... KPU harus memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk kemudian mengundurkan diri, begitu. Nah, di situ kemudian terkait dengan pertimbangan hukum itu dikaitkan bahwa berbeda dengan putusan MK di tahun 2013 terkait pemilu serentak yang kemudian jelas mengatakan bahwa mengenai pemilu serentak ini, itu berlaku untuk Pemilu 2019 dan pemilu selanjutnya. Tapi model putusan MK yang 2018 tidak kemudian mencantumkan itu, hanya menyebut bahwa larangan bagi kemudian pengurus parpol.

Di dalam pertimbangan hukumnya, kemudian MK mengatakan bahwa itu tadi bahwa ada sebuah kondisi KPU harus memberikan kesempatan, artinya putusan ini berlaku untuk Pemilu 2014 lah. Itu yang saya pikir kemudian karena di dalam amarnya tidak secara eksplisit seperti putusan 2013 menyebut itu untuk berlaku untuk pemilu yang mana dan itu diatur dalam amar, maka di dalam ... diatur di dalam pertimbangan, maka di dalam pertimbangan hukum yang demikian itu akhirnya kemudian menimbulkan problem ketika dikaitkan dengan sifat putusan MK yang berlaku prospektif, begitu ya, berlaku bagi yang akan datang, bukan terhadap kondisi yang ada. Tapi saya tidak berkomentar soal itu, saya ingin mengatakan bahwa ada memang model-model putusan yang secara khusus menyebut itu berlakunya kapan, begitu, ya, seperti putusan 2013, tapi ada yang itu masuk ke dalam amar ... masuk ke dalam pertimbangan hukum. Hal-hal seperti itu yang mungkin ... mungkin menimbulkan beberapa persoalan, begitu.

Kemudian, dari Yang Mulia Saldi Isra, "Bagaimana kemudian ... apakah Hakim MK punya ... bisa posisi berbeda dengan putusan sebelumnya?" Begitu, ya? Sebenarnya kalau dalam konteks contoh dua tadi, dalam contoh 2000 ... Pengujian Undang-Undang MD3 Tahun 2014 yang menguji Undang-Undang MD3 terhadap ... karena putusan MK tahun 2012 tidak diakomodir di 2014 ketika menyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, kemudian ketika soal Undang-Undang Penetapan tentang Perppu, perubahan Undang-Undang MK soal posisi KY sebagai tim panel yang memutuskan calon-calon Hakim MK. Kalau dari dua itu, posisi MK tetap sama, artinya MK tetap berpendapat bahwa putusan sebelumnya itu sudah tepat, sehingga undang-undang yang mengatur hal yang berbeda dengan putusan MK, maka itu MK kemudian memilih membatalkan undang-undang tersebut. Tapi kalau posisi berbeda, tanpa terkait dengan yang berbeda dengan undang-undang atau undang-undang yang diatur dengan putusan MK, sebenarnya kita ... kalau kita lihat terkait pemilu serentak misalkan 2000 ... 2000 ... Putusan 2014 yang putusan MK tahun 2013 itu, sebenarnya itu juga berbeda. Dulu MK mengatakan bahwa pemilu yang tidak serentak itu, itu konstitusional, tapi kemudian ada alasan-alasan konstitusional yang kemudian melatari sehingga pada saat tahun 2014 memutus pemilu itu, MK berbeda dengan mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu serentak 5 kotak. Tapi kalau soal yang sudah ada putusan MK, ada undang-undang yang mengabaikan putusan MK kemudian MK berbeda dengan putusan sebelumnya, saya mungkin karena keterbatasan saya juga, gitu ya, untuk melihat putusan-putusan MK, saya belum menemukan.

Saya melihat perbedaan putusan MK, itu adalah ketika, misalkan, MK sudah memutuskan suatu itu konstitusional, pembentuk undang-undang mengatur sama seperti putusan MK. Ada yang menguji kembali, baru MK kemudian berbeda posisi dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah inkonstitusional dan MK mengatakan hal baru sebagai sebuah bentuk konstitusional, begitu.

Kemudian dalam konteks teori hukum, seberapa jauh pergeseran itu dilakukan? Sejauh mana bisa bergeser? Saya pikir, kan ini adalah terkait dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, terkait dengan ... dengan kekuasaan kehakiman. Sepanjang hakim-hakim MK dalam rangka kemandirian, kekuasaan kehakiman itu kemudian ada alasan hukum, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ... yang memadai, menurut saya berbeda sikap itu adalah hal yang sangat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kemandirian tadi.

Namun demikian yang ... jadi, saya mengatakan belum ... tidak ada juga di dalam sebuah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita yang kemudian mengatakan bahwa hakim kemudian putusannya itu harus selalu konsisten dengan putusan sebelumnya karena juga di aspek kemandirian dan konteksnya, begitu, ya. Jadi, sepanjang kemudian memang ada argumen-argumentasi yang sangat memadai, ada alasan-alasan hukum berbeda, alasan-alasan konstitusional yang berbeda, maka itu sesuatu yang ... yang dijamin. Namun demikian, yang perlu kita lihat adalah bahwa konsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya juga, itu menjadi ... menjadi penting. Jadi, satu sisi menurut saya, ini saya katakan kemandirian berbasiskan akuntabilitas selama memang pergeserannya itu akuntabel karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang memadai, kondisi-kondisi yang baru, ya, menurut saya itu masih dalam batas kemandirian. Tapi kalau kemudian perbedaannya tanpa didukung sebuah argumentasi yang memadai dan kemudian tidak bisa ... apa ... menjelaskan secara ... secara memadai, maka itu akan bisa jadi persoalan, begitu.

Kemudian dari Yang Mulia Profesor Enny Nurbaningsih, terkait ketidaksesuaian *diatur dalam* dan *diatur dengan*. Mohon maaf, Prof, kalau kita lihat sebenarnya MK pernah telah membuat tafsir apa yang dimaksud *diatur dengan* dan *diatur dalam*, tapi juga kemudian dalam beberapa putusan selanjutnya itu ... jadi, saya mengatakan begini. Terkait dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor, putusan Undang-Undang Pengadilan Tipikor, frasa *diatur dengan* itu dimaknai harus kemudian Undang-Undang Pengadilan Tipikor tersendiri, begitu. Itu putusan kurang lebih, mohon maaf kalau lupa, itu tahun 2006, begitu ya.

Kemudian, ketika tahun 2014 terkait pengaturan MPR, DPR, dan DPD itu apakah harus dengan undang-undang tersendiri atau ... atau jadi satu seperti saat ini? Kan sebenarnya frasa soal MPR, DPR, DPD kan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan *diatur dengan* begitu, ya, sehingga ketika ada yang menguji pada waktu itu, Undang-Undang MD3

yang tidak memisahkan pengaturan MPR, DPR, dan DPD dalam ... dalam undang-undang tersendiri itu bertentangan dengan maksud dari frasa *diatur dengan* dengan basis juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tapi pada saat itu, di ... saya lupa putusan nomor berapa, tapi tahun 2014, MK mengatakan bahwa frasa *diatur dengan* dan *diatur dalam* itu tidak selalu sama maknanya. *Diatur dengan* itu harus undang-undang sendiri dan *diatur dalam* itu bisa dalam satu undang-undang mengatur banyak kelembagaan, gitu. Jadi, ada pergeseran juga antara tahun 2006 dengan tahun 2014, begitu.

Tapi kalau kita lihat sebenarnya, cara membaca *diatur dengan* dan *diatur dalam*, ya, lagi-lagi kembali ke intention atau makna ketika dirumuskannya norma itu. Tapi secara umum, secara teknis perundang-undangan memang *diatur dengan*, ya, undang-undang sendiri. *Diatur dalam* bisa beberapa hal diatur dalam suatu undang-undang. Tapi untuk bisa membedakannya sekarang, kita harus melihat sejak dirumuskan itu maksudnya seperti apa, begitu, ya? Jadi, mau tidak mau itu akhirnya menjadi solusi ketika ada ketidaktertiban soal *diatur dengan* dan *diatur dalam*. Maka sebenarnya pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan perundang-undangan, ya, saya pikir saya setuju harus ... harus ditegaskan saja, *diatur dengan*, *diatur dalam*, atau *berdasarkan*, atau *ditetapkan* jadi kan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita temui ada itu *diatur dengan*, *diatur dalam*, *berdasarkan* begitu, ya, ada beberapa frasa, maka menertibkan cara untuk memberikan delegasi atau delegating proficio tadi menjadi penting. Jadi, kita harus benar-benar menata makna masing-masing itu seperti apa konsekuensinya, begitu.

Nah, terkait politik hukum Undang-Undang Perasuransian, kenapa kok menjadi ke PP, gitu ya, bukan menjadi ... bukan ke undang-undang sebagaimana putusan MK, apa argumentasinya? Saya tadi pikir di risalah ... risalah persidangan sudah diserahkan oleh DPR, tapi praktik selama ini, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dalam kajian-kajian perundang-undangan yang saya lakukan, pengingkaran terhadap delegasi itu praktik jamak yang sudah banyak dilakukan. Jadi, misalkan di dalam ... saya menyebut tadi Undang-Undang Kesehatan ... Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu harusnya adalah PP Kesehatan Jiwa sesuai dengan Undang-Undang 39 ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang ... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ada lagi, Prof. Undang-undang yang terkait itu adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Di Undang-Undang Sisdiknas sebenarnya mengenai pendidikan dasar, menengah, tinggi itu diatur dengan peraturan pemerintah. Sudah jelas delegasinya seperti itu, tapi politik hukumnya kemudian menjadi diatur dengan undang-undanglah.

Saya meneliti kebanyakan adalah kenapa yang awalnya delegasi ke PP, delegasi ke peraturan di bawah undang-undang, kok malah akhirnya praktiknya dibentuk menjadi undang-undang? Kalau itu gampang bacanya. Karena itu tadi, mulai dari ... apa ... intensive electoral misalkan. DPR ingin kelihatan berperan di konstituennya terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, sesuatu yang harusnya diatur cukup oleh Presiden, DPR angkat menjadi undang-undang. Kemudian juga ada dalam penelitian saya ini kan terkait anggaran, anggaran pembentukan undang-undang itu tentu jauh lebih besar dibandingkan pembentukan peraturan pemerintah, gitu, ya.

Yang ketiga adalah dalam rangka memastikan kontrol DPR atas pemerintahan. Jadi, DPR merasa perlu mengontrol materi-materi tersebut. Kalau diatur PP justru akan menjadi ruang dari ... dari pemerintah. Penelitian saya banyak ke arah sana, maka ini menjadi menarik kalau kita lihat, kenapa justru yang harusnya diatur dengan undang-undang itu kan sebenarnya menguntungkan DPR? Kalau dari praktik tadi itu kebanyakan DPR mengangkat PP menjadi undang-undang, kok ini malah harusnya undang-undang menjadi PP? Begitu, ya. Tentu politik hukumnya saya pikir tidak ... tidak bisa dibaca hanya dalam konteks pembentukan perundang-undangan an sich, teori pembentukan perundang-undangan. Tapi bisa jadi ada banyak faktor yang melatarbelakangi yang itu harus perlu kita lihat dari risalah-risalah itu, siapa yang mengusulkan, apa argumentasinya, apakah ada kemudian kepentingan tersembunyi di balik itu, itu saya pikir sebuah hal yang perlu dibaca dari risalah-risalahnya. Saya masih kebanyakan meneliti tadi, dari yang kenapa diatur harusnya peraturan di bawah undang-undang, diangkat menjadi undang-undang. Tapi pasti ini kalau kaitan itu adalah bukan pendekatan perundang-undangan, bukan pendekatan kepastian hukum, tapi pendekatan lain, begitu.

Kemudian, apakah kemudian ada persoalan ketika dituangkan dalam PP, tapi materi esensinya sebenarnya sama dengan undang-undang? Saya pikir kan, kemudian ruang partisipasi itu yang berbeda. Pembentukan undang-undang dengan pembentukan PP sampai saat ini ruang partisipasinya sangat jauh berbeda. Kalau yang kita sebut sebagai undang-undang, melalui wakil-wakilnya, publik (rakyat) pasti kan, isi pengaturannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri, gitu, ya. Tapi kalau PP, itu murni ruang karena peraturan delegasi, maka ruangnya itu ada benar-benar hanya di satu sisi, yaitu Presiden. Jadi, sebenarnya saya tidak membaca detail soal PP tentang usaha ... Asuransi Usaha Bersama ini. Tapi kalau kita lihat andaikata isi PP-nya itu kemudian sudah sesuai, apakah itu bisa kemudian menjadi dasar pembenaran untuk diatur dengan PP? Saya pikir tidak seperti itu ... apa ... membacanya, begitu.

Apalagi kalau isinya PP-nya memberikan banyak kerugian. Saya tadi banyak mendengar dari DPR, saya pikir harus diingat persoalannya bukan karena materi PP-nya semata-mata bertentangan dengan ... dengan undang-undang, sehingga bisa diuji ke Mahkamah Agung, itu hal lainlah. Silakan memang kalau tidak sepakat dengan PP-nya bisa menguji ke Mahkamah Agung. Tapi soal legitimasi tadi bahwa kenapa pengakuan dengan undang-undang itu artinya rakyat secara langsung itu bisa menentukan arah politik hukumnya karena undang-undang itu bukan peraturan delegasi, begitu. Tapi kalau PP itu adalah peraturan delegasi, sehingga arah politik hukumnya tidak seluas jika dia diatur dengan undang-undang, begitu.

Kemudian yang terakhir dari Yang Mulia Daniel Yusmic, Dr. Daniel Yusmic. Saya pikir check and balances ini yang di sini justru kehadiran MK ini kan memastikan agar pembentuk undang-undang, begitu, ya, dalam membuat sebuah pengaturan itu tidak sebebas-bebasnya. Saya mengatakan bahwa kekuasaan legislasi itu bukanlah kekuasaan yang tanpa batas. Dia terikat pada batasan-batasan, apakah itu terhadap batasan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun batasan terhadap sistem hukum pada umumnya, termasuk putusan pengadilan. Maka kalau kita lihat kenapa sih perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan? Ya, dalam rangka memastikan isinya tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis atau peraturan yang setingkat. Dalam hal ini ketika kemudian kuasa legislasi dimaknai 'sebebas-bebasnya' bahwa kamilah pembentuk undang-undang, kami yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang, maka kami boleh mengatur semau-maunya, saya kira kan begitu. Politik hukum kami sebebas-bebasnya, maka menurut saya tidak bisa dikaitkan dengan trias politika tadi, tapi justru check and balances hadirnya MK itu adalah tidak hanya bersifat kemudian membatalkan putusan yang ... membatalkan undang-undang yang bisa dibentuk oleh DPR. Tapi keberadaan MK itu juga bisa menjadi kemudian pengingat bagi DPR ketika akan membentuk sebuah undang-undang yang akan datang. Oh, nilai-nilai konstitusionalitas yang sudah ditentukan MK seperti ini, sehingga mereka wajib untuk berpedoman pada putusan MK.

Jadi, ada dua dampak MK, memang betul MK fungsi awalnya adalah kemudian menunggu undang-undang itu dibentuk, baru melakukan koreksi. Tapi atas putusan-putusan MK ini juga akan punya kemanfaatan ketika kemudian pembentuk undang-undang akan membentuk, dia sudah punya guideline, selain Pancasila itu adalah nilai-nilai konstitusional yang itu jadi diwadahi dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, gitu, ya. Jadi, check and balances tidak berarti kemudian DPR tidak wajib tunduk pada aturan trias politika yang

bergeser menjadi check and balances, tidak berarti membuat DPR boleh mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Terkait putusan MK sebaiknya diatur dalam lembaran negara. Menurut saya adalah sesuatu hal yang kebijakan hukum terbuka dalam rangka kemudian karena putusan MK itu sama dengan undang-undang, sehingga dia harus diangkat ke dalam lembaran negara. Menurut saya, itu adalah diskursus yang menarik yang sangat mungkin untuk itu dilakukan, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, gitu.

Terkait asas preseden, memang menurut saya, MK sudah sangat dengan segala dinamika bisa menentukan, kapan harus kemudian menggunakan putusan-putusan sebelumnya? Dan kapan dalam konteks ... memang konteksnya berbeda MK mengambil putusan yang berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Jadi, kalau kita lihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sangat dinamis. Ada yang memang kemudian sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, tapi dalam satu waktu MK punya putusan sendiri yang itu juga bisa dipertanggungjawabkan karena di dalamnya ada argumentasi-argumentasi hukum yang itu bisa dipertanggungjawabkan.

Saya pikir itu, Yang Mulia Ketua, apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Dr. Bayu.

Pemohon, apa ada ahli lagi, atau saksi lagi yang akan diajukan, atau sudah cukup?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kami mengajukan minggu depan kalau bisa.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak, soal kapan sidangnya jangan Anda yang (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kami mengajukan kalau bisa sidang berikutnya, Yang Mulia, ya.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Insya Allah dua. Siap, terakhir, ya.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, biasa, ya, sebelum hari sidang, dua hari sebelumnya CV dan keterangan tertulis (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Dari ahli harus diserahkan (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Ke Kepaniteraan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Oleh karena itu, sidang ditunda hari Kamis, tolong dicatat, tanggal 24 September 2020, begitu. Dari DPR, ya, ada tadi yang harus ditambah keterangan dari Pak Misbakhun tadi, termasuk juga Pemerintah, Kuasa Presiden. Tadi ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, begitu. Sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 24 September 2020, pukul 11.00 WIB.

Terima kasih, Ahli Dr. Bayu, atas keterangannya.

93. AHLI DARI PEMOHON: BAYU DWI ANGGONO

Sama-sama, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB

Jakarta, 8 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001